

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk Akad *Marsaba* di Kecamatan Batang Lubu Sutam Sumatera menggunakan akad yang dilakukan secara lisan, dengan dua bentuk yaitu: *pertama* penggarap meminta izin kepada pemilik lahan, *kedua* pemilik meminta kepada penggarap untuk digarap lahannya. Masyarakat setempat menganggapnya sah karena didasari kepercayaan dan adat setempat yang kuat. Akad ini secara umum menyerupai konsep *mukhabarah* hal ini menunjukkan bahwa akad *marsaba* telah mengedepankan keadilan dalam pembagian hasil dan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Praktik yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis maupun saksi dalam konsep *mukhabarah* sudah sesuai dengan ketentuannya karena dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan hal ini sah dan boleh dilakukan jika tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak antara penggarap dengan pemilik lahan. Praktik Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan untuk membeli bahan kepada pemilik lahan dilarang dalam hukum Islam karena menimbulkan mudrat dan kerugian di salah satu pihak. *Marsaba* bukan hanya sekadar hubungan bisnis tetapi juga tradisi yang membawa nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas dan kuatnya saling percaya sesama masyarakat di Batang Lubu Sutam.

5.1.2 Praktik bagi hasil *marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatra Utara. Dalam praktik bagi hasil antara pemilik lahan (*toke*) dan penggarap (*parsaba*) dengan sistem bagi hasil, yang proporsinya adalah 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik, serta tambahan 10% penggarap sehingga menjadi 40% penambahan adalah kesukarelaan untuk pemilik lahan sebagai bentuk rasa terima kasih bagi hasil yang dilakukan belum menyamai konsep *mukhabarah* karena tidak ada dalam fikih mualah bahwa dalam bagi hasil ada tambahan kedua kali

kepada para pihak yang melakukan kerja sama pertanian. Namun Sistem bagi hasil *marsaba* ini yang memberikan *alas solom* sebagai kontribusi menjadi warisan turun temurun dan tradisi masyarakat dan hukumnya boleh karna menjadi adat yang berulang kali dilakukan dan tidak bertantangan dengan hukum islam dan tidak ada pihak yang merasaa dirugikan serta memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial.

- 5.1.3 Tinjauan Konsep *Mukhabarah* terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatra Utara Kesimpulan dari tinjauan konsep *mukhabarah* terhadap praktik *marsaba* di Kecamatan Batang Lubu Sutam menunjukkan bahwa kegiatan ini telah memenuhi sebagian besar prinsip *mukhabarah* dalam hukum ekomi syariah . Praktik ini dilakukan berdasarkan akad lisan antara pemilik lahan (*toke*) dan penggarap (*parsaba*) dengan sistem bagi hasil, yaitu 70% untuk penggarap 30% untuk pemilik lahan, dan tambahan 10% sebagai penghargaan sehingga berjumlah 40%. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga mempererat hubungan sosial dalam masyarakat melalui tradisi adat masyarakat tersebut dan tolong-menolong. Namun, beberapa kekurangan ditemukan, seperti ketidakseimbangan dalam pengaturan harga bibit dan pupuk yang harus dibeli dari pemilik lahan dengan harga lebih tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *mukhabarah*. Karna dalam konsep *mukhabarah* seharusnya hak pembelian bahan seharusnya dilakukan oleh penggarap tanpa ada keterbatasan dilakukan oleh pemilik lahan.

5.2 Saran

Dalam mengemukakan saran-saran ini, penulis ingin memelihara persaudaraan dan menguatkan satu sama lain supaya Marsaba yang terjadi tida ada yang merasa dirugikan, penulis memberikan saran – saran sebagi berikut:

- 5.2.1 Pada zaman modern saat ini Praktik *marsaba* mulai dicatat secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan dokumen tertulis, hak dan kewajiban kedua pihak lebih jelas dan bisa dijadikan acuan hukum jika terjadi masalah.
- 5.2.2 Para ulama dan badan-badan lembaga hukum memberikan pedoman atau menyampaikan hak dan kewajiban *marsaba* supaya tidak ada lagi salah satu pihak yang dirugikan.
- 5.2.3 Praktik *marsaba* di Kecamatan Batang Lubu Sutam lebih disesuaikan dengan prinsip *mukhabarah* dalam ekonomi syariah dan hukum Islam, terutama terkait keadilan dalam pelaksanaan akad.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkurtubi Imam Syekh.2008.Tafsir Al-Kurtubi.Jakarta. Pustaka Azzam.
- Amran Andi Dkk.2017. *Panen Air Menuai Kesejahteraan Petani*.Jakarta: IAARD Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2024). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Arsyad Sitanala.2010.*Konversi Tanah dan Air*.Bogor:IPB Press
- Aryuningsih. 2017, *Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*. (skripsi) UIN Raden Fatah Palembang.Badan Pusat Statistik (BPS) di akses dari <https://benermeriahkab.bps.go.id/> ,di akses pada tanggal 4 November 2021.
- Ahzalur Rahman,1995.Doktorin Ekonomi Islam.Yogyakarta:PT. Dana Bakti Wakaf.
- AL-bajuri, Ibrahim bin muhammad.2003.AL-bajuri ibnu Qasim Algazi.Bairut:Alkutub al ilmiyah.
- Abadi, Muhammad Kartiko Karunia. (2021). Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzaraah dalam Kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Imam Syafi'i. Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Amir Syarifuddin,2003.Garis Garis Besar Fikih:Bogor Kencana
- Ainun, Lafifah Hasri. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak). UIN SMH Banten.
- Abdurrahman Ghajali,2010.*Fiqh Muamalah*. Jakarta.Prenada Media
- Batubara, Melisa. (2024). Problematika Kerja Sama Penggarapan Sawah (Marsaba) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhan Batu Selatan). UIN Suska Riau,

- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rahman Abdul,Ihsan Ghufuran.2010.*Fiqh Muamalat*.Jakarta: Pranada media Group.
- Harahap, Uba Rezeki. (2021). Praktik Kerja Sama Antara Pengelolaan Pertanian Kecamatan Hatapang NA XX-X Kab. Labuhan Batu. UIN Imam Bonjol Padang.
- Rasjid,Sulaiman,2012. , Bandung:Sinar Baru Algesindo.
- Miftahul Fitri.2022.*Analisis penerapan akad mukhabarah petani kampong tingkem kecamatan bukit kabupaten bener meriah*. UIN Ar-rainy Banda Aceh
- Mahmud Marzuki.2007. *Penelitian Hukum*.Jakarta : Pranata Media
- Mamik. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatahmi Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mustamin, Siti Walida, & Mansyur, Saidin. (2021). Analisis Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tomobolo Pao Kabupaten Goa. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12.
- Miftahurrahmi. (2022). Pelaksanaan Akad Mukhabarah Usaha Pertanian Padi Ditinjau dari Fiqih Muamalah. UIN Suska Riau.
- Prilla kurnia ningsih .2021.*Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Quraish Sihab.2009.*Tafsir Misbah*. Jakarta. Lentera Hati
- Rizka Emi.2017.*Peluang budidaya tanaman padi sebagai penyedia beras dan pakan ternak menunjang kedaulatan pangan*.Yogyakarta: Budi Utama
- Rozalinda.2016.*Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*.Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D.(2016). Research design: *Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (edisi ke-5)*. Sage Publications.
- Suhendi Hendi.2016,*fiqh Muamalah*.Jakarta :Raja grafindo persada.
- Sugiono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta

- Salim, 2008: *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani.2022.*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*.Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Sulaeman Jajuli, Abdul Misno.2024.*Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Syari'ah Indonesia*.Serang: Puri Kartika Banjarsari.
- Sigit Sapto Nugraha Dkk,2017.*Hukum Agraria Indonesia*. Solo. Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian syari'ah*, Jakarta: Rajawali,
- Soekanto, Soerjono.2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Umar. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umi Hani.2020.*Fiqih Muamalah*.Banjarmasi Kayutangi: Universitas Islam KalimantanMuhammad Arsyar Al-Banjari.
- Wardi, Ahmad Muslih. 2017. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offse.
- Wahab Az-zuhaili,2011.*Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan, Bandung*: CV Pustaka Setia.